



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437/ 2344 / DINDIKBUD

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN MAMBAUL MA'ARIF II

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2 ) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan PAUD;  
c. bahwa berdasarkan permohonan izin Pendirian PAUD KELOMPOK BERMAIN MAMBAUL MA'ARIF II Alamat Dusun Kalitengah Rt 09 Rw 03 Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Nomor : 01 /KB.MA/III/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 maka dapat diberikan Izin Pendirian PAUD;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang izin Pendirian PAUD KELOMPOK BERMAIN MAMBAUL MA'ARIF II

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN MAMBAUL MA'ARIF II

KESATU : Memberikan ijin pendirian kepada  
Nama Lembaga : K B MAMBAUL MA'ARIF II  
Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif : Karijah,S.Pd  
Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : Fajar Pursigit ,S.Pd  
Bentuk Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dsn Kalitengah Rt 09 Rw 03  
Desa/Kelurahan : Beluk  
Kecamatan : Belik  
Kabupaten : Pemalang

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pemalang  
pada tanggal : 27 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Ir. MOHAMAD ARIFIN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 19660103 199203 1 009